

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SETELAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN No:564/PMK.03/2004

Hendro Setiawan Soleh
Diana Sari

ABSTRAK

Peraturan Menteri Keuangan No. 564/PMK.03/2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disebabkan karena besaran PTKP yang lalu telah tidak sesuai lagi mengingat kondisi perekonomian negara kita saat ini yang cenderung menyebabkan naiknya tingkat harga-harga. Perubahan besaran PTKP ini menyebabkan perhitungan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi sekaligus mengeliminir fasilitas pajak yang ditanggung pemerintah.

Kata Kunci : Pajak, PTKP, Pajak Terhutang

I. PENDAHULUAN

Salah satu isu terhangat dikalangan para pemerhati pajak di Indonesia belakangan ini adalah bahwa Undang-Undang PPh No.17 Tahun 2000 sudah tidak sepenuhnya mengandung azas keadilan. Gaya pikul yang merupakan refleksi dari azas keadilan tersebut, tidak lagi menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan komponen yang mendasarinya—*minimum kehidupan (basic needs)*, yang dalam penghitungan pajak penghasilan di representasikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi. Hal ini mengingat kecenderungan dari terus meningkatnya harga-harga pemenuhan kebutuhan hidup minimum (KHM), dan jika dibandingkan dengan upah minimum yang terus meningkat (sebagai respon dari kenaikan KHM tersebut), misalnya UMP DKI Jakarta dari tahun 2001 sampai 2004 berturut-turut sebesar Rp 426.250,00; Rp 591.266,00; Rp 631.554,00 dan Rp 671.550,00 besarnya PTKP hanya Rp 240.000,00/bulan (untuk diri Wajib Pajak). Oleh karena itu, besarnya PTKP saat ini dirasakan belum sesuai dengan perkembangan ekonomi dan semakin besarnya kebutuhan pokok Wajib Pajak.

II. PEMBAHASAN

Historis PTKP

Sesuai dengan Teori Gaya Pikul, Pasal 6 ayat 3 UU Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi WP Orang Pribadi Dalam Negeri, diberikan pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang PPh. Besarnya PTKP (yang dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 disebut sebagai *jumlah bebas pajak*). Pada saat berlakunya UU No.7 Tahun 1983 (sebelum mengalami perubahan), besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

- Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
- Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

- Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;
- Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga,

Besarnya PTKP tersebut tidak mengalami perubahan dalam UU No.7 Tahun 1991 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983. Penyesuaian/perubahan besarnya PTKP baru terjadi dalam perubahan kedua UU No.7 Tahun 1983, yaitu melalui UU No.10 Tahun 1994, sebagai berikut:

- Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dalam perubahan ketiga UU Pajak Penghasilan (UU No.17 Tahun 2000), besarnya PTKP kembali disesuaikan sebagai berikut:

- Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Karena besarnya PTKP saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi, seperti yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah berniat untuk melakukan penyesuaian lagi terhadap besarnya PTKP tersebut. Usulan penyesuaian besarnya PTKP telah dimasukkan dalam rancangan perubahan undang-undang pajak tahun 2004 sebagai berikut:

- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap keluarga.

Semula usulan rancangan perubahan undang-undang pajak penghasilan tahun 2004 tersebut oleh Ditjen Pajak direncanakan akan dapat diberlakukan mulai tahun fiskal 2005. Namun demikian, Dirjen Pajak saat ini telah menarik kembali RUU Pajak Penghasilan tersebut, yang sebelumnya telah diserahkan ke Sekretariat Negara, untuk dimatangkan kembali dan diselaraskan dengan pengkajian mengenai pengampunan pajak. Akan tetapi, meskipun ditarik kembali, Pemerintah *in casu* Menteri Keuangan telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (yang mulai berlaku sejak tahun 2005). Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 7 ayat (3) diatur bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Penyesuaian besarnya PTKP tersebut dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Dalam peraturan menteri keuangan tersebut, besarnya PTKP diubah menjadi:

- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dari uraian tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa besarnya PTKP yang berlaku sejak tahun 2005 hampir sama dengan besarnya PTKP yang diusulkan pemerintah RUU Pajak Penghasilan. Perbedaannya hanya terdapat pada banyaknya jumlah tanggungan untuk setiap keluarga. Dalam RUU Pajak Penghasilan diusulkan banyaknya tanggungan dalam setiap keluarga maksimum 2 (dua) orang. Sedangkan berdasarkan PMK No.564/KMK,03/2004 banyaknya jumlah tanggungan dalam setiap keluarga adalah maksimum 3 (tiga) orang.

PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP)

PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan yang dimaksudkan untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh "Upah Minimum." Seperti halnya dengan PTKP, peraturan mengenai PPh DTP juga telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu.

Semula fasilitas PPh DTP ini diatur dalam PP No.12 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima pekerja sampai dengan sebesar *Upah Minimum Regional*, yang aturan pelaksanaannya diatur dalam KMK No.229/KMK.04/1997 tanggal 16 Mei 1997 jo. SE-04/PJ.431/1997 tanggal 19 Mei 1997. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan *Upah Minimum Regional* (UMR) ditanggung Pemerintah. Dalam hal penghasilan yang diterima pekerja melebihi jumlah UMR, maka PPh yang terutang (dipotong) adalah atas seluruh penghasilan tersebut, yang dihitung dengan menggunakan PTKP

sebagai dasar penghitungan. Jadi, pekerja yang memperoleh fasilitas PPh DTP *hanyalah* pekerja yang menerima penghasilan maksimum sebesar UMR.

Kemudian Pemerintah mengeluarkan PP No.25 Tahun 2000 yang isinya menegaskan bahwa Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya *Upah Minimum Propinsi (UMP)* atau *Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)* setiap tahunnya. Sehubungan dengan kewenangan Gubernur tersebut, Pemerintah menetapkan PP No.72 Tahun 2001 tanggal 14 November 2001—menghapus PP No.12 Tahun 1997 di atas—yang mengatur tentang Pajak atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang aturan pelaksanaannya diatur dalam KMK No.42/KMK.03/2002 tanggal 14 Februari 2002 jo. SE-13/PJ.31/2001 tanggal . Akan tetapi, sebelum mengeluarkan PP No.72 Tahun 2001 tersebut, Pemerintah *in casu* Dirjen Pajak telah mengeluarkan Kep-295/PJ./2001 tanggal 16 April 2001 yang menegaskan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan pekerja sampai dengan UMP atau UMK dipersamakan dengan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan pekerja sampai dengan UMR, yakni ditanggung Pemerintah. Jadi, dalam PP No.72 Tahun 2001, penentuan besarnya PPh DTP didasarkan pada UMP/UMK, dan bukan UMR lagi (kecuali bagi propinsi yang belum menetapkan UMP/UMK, maka dapat digunakan UMR yang masih berlaku).

Pada tanggal 20 Januari 2003, Pemerintah menghapus PP No.72 Tahun 2001 tersebut dengan PP No.5 Tahun 2003. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, definisi 'pekerja' dan 'upah' dipertegas sebagai berikut:

- Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah;
- Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Peraturan pelaksana PP No.5 Tahun 2003 ini diatur dalam KMK No.70/KMK.03/ 2003 tanggal 17 Februari 2003 jo. KDJP No.Kep-110/PJ./2003. Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut, definisi 'pekerja' yang menerima fasilitas PPh DTP sesuai dengan PP No.5 Tahun 2003 lebih dipertegas lagi sebagai berikut:

Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam lingkungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah hanya dari satu pemberi kerja yang tidak menduduki **jabatan struktural atau fungsional** dalam unit organisasi atau perusahaan dan tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha, tidak termasuk tenaga kerja asing, tenaga ahli (Kep-545/PJ./2000 Pasal 9 ayat (7) dan tenaga profesi (Kep-545/PJ./2000 Pasal 5 ayat (1) huruf c).

Sedangkan kriteria 'jabatan struktural dan fungsional' dijelaskan dalam KDJP No.Kep-110/PJ./2003 sebagai suatu jabatan yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

1. Jabatan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi atau Perusahaan atau Akte Pendirian Organisasi atau Perusahaan, Akte Perubahannya, atau dokumen lain, misalnya:
 - a. Komisaris termasuk Presiden Komisaris, Wakilnya dan Anggota Dewan Komisaris;

- b. Direktur termasuk Presiden Direktur, Wakilnya dan Anggota Dewan Direksi lainnya;
2. Jabatan tidak termasuk dalam jabatan sebagaimana pada butir 1 tetapi terdapat dalam Struktur Organisasi atau Perusahaan, misalnya:
 - a. Manajer termasuk Assisten Manajer, Wakil Manajer, Junior Manajer atau sejenisnya;
 - b. Kepala atau Pimpinan suatu Bagian, Departemen, Divisi, atau sejenisnya, misalnya: Manajer Cabang, Chief Officer, Chief Supervisor, Chief Maintenance, Chief Production, atau sejenisnya;
 - c. Pimpinan atau Ketua Organisasi, Wakil Ketua, Deputi Pimpinan Organisasi, termasuk Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Bidang, atau sejenisnya.

Adapun cara untuk menentukan besarnya PPh yang wajib dipotong menurut ketentuan tersebut di atas adalah selisih (1 - 2) dari:

1. PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau *diperoleh* oleh pekerja, yang dihitung dari penghasilan neto untuk *pegawai tetap* dan penghasilan bruto untuk *pegawai tidak tetap*, setelah dikurangi PTKP dengan menerapkan tarif umum (tarif pasal 17 UU PPh); dengan
2. PPh DTP adalah sebesar PPh atas penghasilan sampai dengan sebesar UMP/UMK *setelah* dikurangi PTKP.

Terdapat dua perbedaan utama dalam penentuan besarnya PPh DTP dalam PP No.5 Tahun 2003 ini dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu:

- Dalam PP No.5 Tahun 2003, yang berhak untuk mendapatkan fasilitas PPh DTP bukan hanya pekerja yang memperoleh penghasilan sampai dengan UMP/UMK, tetapi juga pekerja yang memperoleh melebihi UMP/UMK tersebut;
- Apabila PTKP lebih besar atau sama dengan UMP/UMK, maka tidak ada PPh yang ditanggung Pemerintah karena menurut Peraturan Pemerintah ini, PPh DTP ditentukan atas penghasilan sebesar UMP/UMK **setelah dikurangi PTKP**, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah sebelumnya perlakuannya tidak demikian.¹

Dalam rangka upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang berada pada lapisan bawah, pada tanggal 21 September 2003 pemerintah kembali menetapkan peraturan tentang PPh DTP melalui PP No.47 Tahun 2003—menghapus PP No.5 Tahun 2003—yang berlaku surut sejak bulan Juli 2003, dengan peraturan pelaksanaannya diatur dalam KMK No.486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003. Dalam peraturan pemerintah tersebut, dasar untuk menentukan besarnya PPh DTP tidak lagi menggunakan UMP/UMK melainkan jumlah penghasilan yang diterima pekerja dalam bentuk uang sampai dengan Rp 1.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh DTP tersebut dilakukan secara *bulanan (tidak disetahunkan)* dengan memperhitungkan *biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP atau pengurangan lainnya yang setara* (bagi pegawai tidak tetap). Akan tetapi yang berhak atas fasilitas PPh DTP hanyalah pekerja (*pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap*), sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi

¹ Kata-kata “setelah dikurangi PTKP” tidak terdapat dalam PP No.72 Tahun 2001. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pemberian fasilitas PPh DTP dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dipengaruhi oleh PTKP, seperti yang terdapat dalam PP No.5 Tahun 2003.

Dalam Negeri, yang bekerja pada *satu pemberi kerja di Indonesia*, yang menerima gaji, upah, atau imbalan lainnya dalam bentuk *uang* sampai dengan Rp 2.000.000,00 sebulan. Jadi, berdasarkan PP No.47 ini, pekerja yang berhak atas fasilitas PPh DTP tidak lagi dibedakan berdasarkan jabatan pekerja.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2004 vs tahun 2005

Dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang, baik di tahun 2004 maupun tahun 2005, kita masih berpedoman pada Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2005. Disamping itu juga terdapat fasilitas PPh DTP berdasarkan PP No.47 Tahun 2003 jo. KMK No.486/KMK.03/2003. Akan tetapi, dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No.564/PMK.03/2004 tanggal 29 November 2004, maka terhitung sejak tahun 2005 besarnya PTKP menjadi:

- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga,

sehingga besarnya PTKP minimum (untuk diri WP) sebulan adalah sama dengan batas penghasilan yang pajaknya ditanggung Pemerintah, yaitu Rp 1.000.000,00 sebulan, sehingga tidak ada PPh DTP. Oleh karena itu, meskipun sampai saat ini ketentuan mengenai PPh DTP tersebut belum dicabut, namun dengan berlakunya PMK No.564/PMK.03/2004 maka PP No.47 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya secara otomatis menjadi 'tidak berfungsi.' Untuk lengkap perhatikan perhitungan berikut:

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TAHUN 2004 vs TAHUN 2005

Berikut di bawah ini disampaikan beberapa contoh perhitungan PPh pasal 21 dan perbedaannya akibat perubahan besaran PTKP dari tahun 2004 dan tahun 2005.

1. Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 1.400.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Saefudin telah menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

URAIAN	TAHUN 2004	TAHUN 2005
A. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang:		
Gaji dan Tunjangan sebulan	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00
Pengurangan :		
▪ Biaya Jabatan (5% x Rp 1.400.000,00)	Rp 70.000,00	Rp 70.000,00
▪ Iuran Pensiun	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
Penghasilan Neto sebulan	Rp 1.305.000,00	Rp 1.305.000,00
Penghasilan Neto setahun (x 12)	Rp 15.660.000,00	Rp 15.660.000,00

Dikurangi PTKP setahun:			
▪ untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00	Rp 12.000.000,00
▪ tambahan WP kawin	Rp	1.440.000,00	Rp 1.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	11.340.000,00	Rp 2.460.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun			
▪ 5% x Rp 11.340.000,00	Rp	567.000,00	
▪ 5% x Rp 2.460.000,00			Rp 123.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan			
▪ Rp 567.000 x 1/12	Rp	47.250,00	
▪ Rp 123.000 x 1/12			Rp 10.250,00
B. Penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP)			
Penghasilan sebulan DTP	Rp	1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
Pengurangan :			
▪ Biaya Jabatan (5% x Rp 1.000.000,00)	Rp	50.000,00	Rp 50.000,00
▪ Iuran Pensiun	Rp	25.000,00	Rp 25.000,00
Penghasilan Neto sebulan	Rp	925.000,00	Rp 925.000,00
Dikurangi PTKP sebulan:			
▪ untuk WP sendiri	Rp	240.000,00	Rp 1.000.000,00
▪ tambahan WP kawin	Rp	120.000,00	Rp 100.000,00
Penghasilan Kena Pajak sebulan	Rp	565.000,00	Rp -
PPh Pasal 21 DTP sebulan			
▪ 5% x Rp 565.000,00	Rp	28.250,00	
▪ 5% x Rp -			Rp -
C. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja			
▪ (Rp 47.250,00 – Rp 28.250,00)	Rp	19.000,00	
▪ (Rp 10.250,00 – Rp 0)			Rp 10.250,00
TAKE HOME PAY			
▪ Rp 1.400.000,00 – (Rp 25.000,00 + Rp 19.000,00)	Rp	1.356.000,00	
▪ Rp 1.400.000,00 – (Rp 25.000,00 + Rp 10.250,00)			Rp 1.364.750,00 ²

2. Mariko Hutadju adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, menerima THR sebesar Rp 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Mariko telah menikah tapi belum mempunyai anak (status K/0).

URAIAN	TAHUN 2004	TAHUN 2005
A. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang:		
1. PPh atas Gaji dan THR		
Gaji & Tunjangan setahun (12 x Rp 1.200.000,00)	Rp 14.400.000,00	Rp 14.400.000,00
THR	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
Total Penghasilan setahun	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00
Pengurangan setahun:		
▪ Biaya Jabatan		750.000,00

² Selisih sebesar Rp 8.750,00 (Rp 1.364.750 – Rp 1.356.000,00) berasal dari selisih PTKP sebesar Rp 8.880.000,00 (Rp 13.200.000,00 – Rp 4.320.000,00) dikalikan dengan tarif umum kemudian dibagi 12 dan setelah itu dikurangkan dengan PPh DTP Rp 28.250,00.

(5% x Rp 15.000.000,00) ▪ Iuran Pensiun (12 x Rp 25.000,00)	Rp Rp	750.000,00 300.000,00	Rp Rp	300.000,00
Penghasilan Neto setahun	Rp	13.950.000,00	Rp	13.950.000,00
Dikurangi PTKP setahun: ▪ untuk WP sendiri ▪ tambahan WP kawin	Rp Rp	2.880.000,00 1.440.000,00	Rp Rp	12.000.000,00 1.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	9.630.000,00	Rp	750.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun: ▪ 5% x Rp 9.630.000,00 ▪ 5% x Rp 750.000,00	Rp	481.500,00	Rp	37.500,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji dan THR: ▪ Rp 481.500,00 x 1/12 ▪ Rp 37.500,00 x 1/12	Rp	40.125,00	Rp	3.125,00
2. PPh Pasal 21 atas Gaji Gaji dan Tunjangan sebulan	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00
Pengurangan : ▪ Biaya Jabatan (5% x Rp 1.200.000,00) ▪ Iuran Pensiun	Rp Rp	60.000,00 25.000,00	Rp Rp	60.000,00 25.000,00
Penghasilan Neto sebulan	Rp	1.115.000,00	Rp	1.115.000,00
Penghasilan Neto setahun (Rp 1.115.000,00 x 12)	Rp	13.380.000,00	Rp	13.380.000,00
Dikurangi PTKP setahun: ▪ untuk WP sendiri ▪ tambahan WP kawin	Rp Rp	2.880.000,00 1.440.000,00	Rp Rp	12.000.000,00 1.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	9.060.000,00	Rp	180.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun ▪ 5% x Rp 9.060.000,00 ▪ 5% x Rp 180.000,00	Rp	453.000,00	Rp	9.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji: ▪ Rp 453.000,00 x 1/12 ▪ Rp 9.000,00 x 1/12	Rp	37.750,00	Rp	750,00
3. PPh atas THR: ▪ Rp 481.500 – Rp 453.000 ▪ Rp 37.500 – Rp 9.000	Rp	28.500,00	Rp	28.500,00 ³
B. Penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP)				
Penghasilan sebulan DTP	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00
Pengurangan : ▪ Biaya Jabatan (5% x Rp 1.000.000,00) ▪ Iuran Pensiun	Rp Rp	50.000,00 25.000,00	Rp Rp	50.000,00 25.000,00
Penghasilan Neto sebulan	Rp	925.000,00	Rp	925.000,00
Dikurangi PTKP sebulan: ▪ untuk WP sendiri ▪ tambahan WP kawin	Rp Rp	240.000,00 120.000,00	Rp Rp	1.000.000,00 100.000,00
Penghasilan Kena Pajak sebulan	Rp	565.000,00	Rp	-
PPh Pasal 21 DTP sebulan	Rp	28.250,00		

³ PPh Pasal 21 atas THR untuk penghitungan tahun 2004 dan tahun 2005 menunjukkan jumlah yang sama yaitu Rp 28.500,00, karena untuk menghitung PPh Pasal 21 atas THR (penghasilan tidak teratur) sendiri tidak memperhitungkan PTKP. Jadi, PTKP hanya diperhitungkan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur saja.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5% x Rp 565.000,00 ▪ 5% x Rp - 		Rp	-
C. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Rp 37.750,00 + Rp 28.500,00 - Rp 28.250,00) ▪ (Rp 750,00 + Rp 28.500,00 - Rp 0) 	Rp	38.000,00	
		Rp	29.250,00
TAKE HOME PAY			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp 1.800.000,00 - (Rp 25.000,00 + Rp 38.000,00) ▪ Rp 1.800.000,00 - (Rp 25.000,00 + Rp 29.250,00) 	Rp	1.737.000,00	
		Rp	1.745.750,00 ⁴

3. Sudir Gunanto adalah pegawai tetap di PT Jawa Cemerlang. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00 serta menerima bonus sebulan gaji yaitu sebesar Rp 1.200.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Sudir Gunanto belum menikah (status TK/0).

URAIAN	TAHUN 2004		TAHUN 2005	
A. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang:				
1. PPh atas Gaji dan Bonus				
Gaji & Tunjangan setahun (12 x Rp 1.200.000,00)	Rp	14.400.000,00	Rp	14.400.000,00
Bonus	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00
Total Penghasilan setahun	Rp	15.600.000,00	Rp	15.600.000,00
Pengurangan setahun:				
▪ Biaya Jabatan (5% x Rp 15.600.000,00)	Rp	780.000,00	Rp	780.000,00
▪ Iuran Pensiun (12 x Rp 25.000,00)	Rp	300.000,00	Rp	300.000,00
Penghasilan Neto setahun	Rp	14.520.000,00	Rp	14.520.000,00
Dikurangi PTKP setahun:				
▪ untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00	Rp	12.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	11.640.000,00	Rp	2.520.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun:				
▪ 5% x Rp 11.640.000,00	Rp	582.000,00		
▪ 5% x Rp 2.520.000,00			Rp	126.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji dan THR:				
▪ Rp 582.000,00 x 1/12	Rp	48.500,00		
▪ Rp 126.000,00 x 1/12			Rp	10.500,00
2. PPh Pasal 21 atas Gaji				
Gaji dan Tunjangan sebulan	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00
Pengurangan :				
▪ Biaya Jabatan (5% x Rp 1.200.000,00)	Rp	60.000,00	Rp	60.000,00
▪ Iuran Pensiun	Rp	25.000,00	Rp	25.000,00
Penghasilan Neto sebulan	Rp	1.115.000,00	Rp	1.115.000,00
Penghasilan Neto setahun	Rp	13.380.000,00	Rp	13.380.000,00

⁴ Selisih sebesar Rp 8.750,00 (Rp 1.745.750 - Rp 1.737.000,00) berasal dari selisih PTKP sebesar Rp 8.880.000,00 (Rp 13.200.000,00 - Rp 4.320.000,00) dikalikan dengan tarif umum kemudian dibagi 12 dan setelah itu dikurangkan dengan PPh DTP Rp 28.250,00.

(Rp 1.115.000,00 x 12)		
Dikurangi PTKP setahun:		
▪ Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00	Rp 12.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 10.500.000,00	Rp 1.380.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		
▪ 5% x Rp 10.500.000,00	Rp 525.000,00	
▪ 5% x Rp 1.380.000,00		Rp 69.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji:		
▪ Rp 525.000,00 x 1/12	Rp 43.750,00	
▪ Rp 69.000,00 x 1/12		Rp 5.750,00
3. PPh atas THR:		
▪ Rp 582.000 – Rp 525.000	Rp 57.000,00	
▪ Rp 126.000 – Rp 69.000		Rp 57.000,00
B. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja		
▪ Rp 43.750,00 + Rp 57.000,00	Rp 100.750,00	
▪ Rp 5.750,00 + Rp 57.000,00		Rp 62.750,00
TAKE HOME PAY		
▪ Rp 2.400.000,00 – (Rp 25.000,00 + Rp 100.750,00)	Rp 2.274.250,00	
▪ Rp 2.400.000,00 – (Rp 25.000,00 + Rp 62.750,00)		Rp 2.312.250,00 ⁵

Sudir Gunanto tidak mendapat fasilitas PPh DTP karena total penghasilan yang diterimanya dalam bentuk uang pada bulan Desember adalah sebesar Rp2.400.000,00 (Gaji + Bonus), dimana jumlah tersebut melebihi batas penghasilan PPh DTP yaitu Rp.2.000.000,00 sebulan.

4. Eko pada bulan Agustus bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00. Misalkan ketentuan UMP sebesar Rp 631.554,00 sebulan. Eko belum menikah (status TK/0).

URAIAN	TAHUN 2004	TAHUN 2005
A. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang:		
Upah sehari	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
Dikurangi PTKP sehari: ⁶		
▪ 1/360 x Rp 2.880.000,00	Rp 8.000,00	
▪ 1/360 x Rp 12.000.000,00		Rp 33.333,00
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp 92.000,00	Rp 66.667,00
PPh Pasal 21 terutang sehari		
▪ 5% x Rp 92.000,00	Rp 4.600,00	
▪ 5% x Rp 66.000,00		Rp 3.300,00

⁵ Selisih sebesar Rp 38.000,00 (Rp 2.274.250 – Rp 2.312.250,00) berasal dari selisih PTKP sebesar Rp 9.120.000,00 (Rp 12.000.000,00 – Rp 2.880.000,00) dikalikan dengan tarif umum kemudian dibagi 12.

⁶ Kep-545/PJ./2000 jo. PMK No.10/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 menetapkan bahwa apabila jumlah penghasilan bruto sebulan melebihi Rp 1.000.000,00 sebulan, maka pengurangannya menggunakan PTKP satu hari, yaitu PTKP sebenarnya dibagi dengan 360.

B. Penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP)			
Penghasilan sehari DTP (1/26 x Rp 1.000.000,00)	Rp	38.462,00	Rp 38.462,00
Dikurangi PTKP sehari:			
▪ 1/360 x Rp 2.880.000,00	Rp	8.000,00	
▪ 1/360 x Rp 12.000.000,00			Rp 33.333,00
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp	30.462,00	Rp 5.129,00
PPh Pasal 21 DTP sehari			
▪ 5% x Rp 30.000,00	Rp	1.500,00	
▪ 5% x Rp 5.000,00			Rp 250,00
C. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja			
▪ (Rp 4.600,00–Rp 1.500,00)x 15	Rp	46.500,00	
▪ (Rp 3.300,00–Rp 250,00)x 15			Rp 45.750,00
TAKE HOME PAY			
▪ Rp 1.500.000,00–Rp 46.500,00	Rp	1.453.500,00	
▪ Rp 1.500.000,00–Rp 45.750,00			Rp 1.454.250,00

Apabila Eko telah menikah dan mempunyai satu orang anak sehingga PTKP-nya setahun sebesar Rp 14.400.000,00, maka Eko tidak akan mendapatkan fasilitas PPh DTP karena PTKP sehari lebih besar dari Rp 38.462,00.

III. PENUTUP

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, beberapa hal yang dapat kita simpulkan dengan diberlakukannya PMK No.564/PMK.03/2004 antara lain sebagai berikut:

1. Selain bertambah besarnya PTKP untuk tahun 2005 sesuai dengan peraturan menteri keuangan tersebut, penyesuaian PTKP itu juga secara otomatis telah mengeliminir PPh yang ditanggung Pemerintah atau PPh STP (*kepribadian ganda*), meskipun PPh DTP tersebut hanyalah merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang PPh yang artinya fasilitas tersebut boleh digunakan dan boleh juga tidak (*fiskus dilarang melakukan koreksi apabila WP tidak memanfaatkan fasilitas ini yang mengakibatkan pajak lebih bayar*). Oleh karena itu, dalam menghitung PPh Pasal 21 tahun 2005, khususnya untuk pekerja yang berstatus sebagai pegawai tetap, kita 'tidak perlu' memperhitungkan besarnya PPh DTP;
2. Dengan adanya penyesuaian PTKP sebesar Rp 12.000.000,00/tahun untuk diri Wajib Pajak, maka karyawan yang memperoleh penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000,00/bulan belum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP;
3. Meskipun telah mengeliminir fasilitas PPh DTP, penyesuaian PTKP tersebut memberikan manfaat bagi pekerja maupun pemberi kerja. Take Home Pay yang diterima pekerja menjadi lebih besar. Sedangkan bagi pemberi kerja, beban perusahaan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak atau tanggungan pajak akan mengalami pengurangan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional.

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

Keputusan Menteri Keuangan No.229/KMK.04/1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional.

Keputusan Menteri Keuangan No.42/KMK.03/2002 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Keuangan No.447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan No.70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

Peraturan Menteri Keuangan No.564/PMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/Kmk.03/2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.295/PJ./2001 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.110/PJ./2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.04/PJ.431/1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional (Seri PPh Pasal 21 No.14).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.13/PJ.31/2001 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2001 Tanggal 14 November 2001 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- Tim Modernisasi Perpajakan, Oktober 2004, Bahan Sosialisasi RUU Pajak Penghasilan